

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR: W13.U5/56/SK /PB.00/VII/2020

T E N T A N G PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Menimbang

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu Peradilan Umum serta mendukung Reformasi Birokrasi Pengadilan., perlu dibentuk Tim Indeks Persepsi Korupsi
 - pada Pengadilan Negeri Bantul.
- 2. Bahwa Komitmen tersebut tercantum dalam amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Mengingat

- Bahwa tujuan diadakannya Survei adalah untuk mengukur Kepuasan Masyarakat sebagai Pengguna Layanan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terhadap penggunaan pengadilan;
- Bahwa sasaran diadakannya survei adalah:
 - Mendorong partisipasi pengguna Pengadilan sebagai pengguna layanan pengadilan dalam menilai kinerja penyelengara pelayanan ;
 - Mendorong penyelenggara pelayanan Pengadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan ;
 - Mendorong Penyelenggara Pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan Pelayanan Pengadilan;

Memperhatikan:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL;

Pertama

Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul W13.U5/37/SK.KPN/PB.00/VIII/2019 Tanggal 10 Juni 2019 Tentang Pembentukan Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Bantul;

Kedua

Mengangkat Pejabat yang namanya disebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi Pengguna Pengadilan pada Pengadilan Negeri Bantul kelas I B;

Ketiga

Tim Survei mempunyai tugas sebagaimana diuraikan dalam Keputusan ini ;

Keempat

Tim survei agar segera melaksanakan tugasnya dengan mengacu kepada Peratuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014, tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelengara Pelayanan Publik;

Kelima

Tim Survei segera menyampaikan laporan secara bertahap kepada Ketua, mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan tahap penyajian hasil survei ;

Keenam

Dalam menjalankan tugasnya, Tim Survei dapat membentuk Sub Tim sesuai pembagian ruang lingkup survei yang ditentukan ;

Ketujuh

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakuan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 16 Juli 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

ALIMIN RIBUT SUJONO, SH.,MH.

Lampiran

: Keputusan Ketua Pengadilan Negeri

Bantul Kelas I B

Nomor

W13.U5/56 /SK /PB.00/VII/2020

Tanggal

16 Juli 2020

Tentang

Pembentukan Tim Survei Indeks

Persepsi Korupsi Pada Pengadilan

Negeri Bantul Kelas I B

SUSUNAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENGGUNA PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Ketua

AWAB ABDULLAH, SH.

Koordinator

DYAH PRAVITASIWI, S.H

Sekretaris

PRASETYA SUJADI, S.H

Anggota

1. ISTIKA ARDININGSIH

2. SUPRIYADI

Ruang Lingkup Survei:

- 1. Manipulasi Peraturan
- 2. Penyalahgunaan Jabatan
- 3. Menjual Pengaruh
- 4. Transparansi Biaya
- 5. Transaksi Rahasia
- 6. Biaya Tambahan
- 7. Hadiah
- 8. Transparansi Pembayaran
- 9. Percaloan
- 10. Perbuatan Curang

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

ALIMIN RIBUT SUJONO, SH.,MH.